

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 173 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 171 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Wa Ode Sartin Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Pada Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KKPU No 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas KKPU No 476, KKPU Kab Muna No 7 Tahun 2023, BA Pleno KPU Kab. Muna No 157/PP.04.1-BA/7403/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Pleno Kpu Kabupaten Muna Nomor 1457/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabangka, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Katobu dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2023.
- Lampiran : 2 Halaman.